

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

Oleh:

**AIDA FARHAYATI
N I M : 91217017**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG 2019**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

SK BAN-PT Nomor: 774/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2015
Terakreditasi "B"

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.umpalembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perihal : ~~Ujian Proposal*~~
~~Ujian Hasil Penelitian*~~
Ujian Tesis*

Palembang, 2019

Kepada Yth : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UMP

Dengan Hormat,

Bersama surat ini saya sampaikan : ~~Proposal*~~
~~Hasil Penelitian*~~
-Tesis*

a.n Mahasiswa :

Nama : AIDA FARHAYATI

Nim : 91217017

BKU : HUKUM PIDANA

Judul Tesis : PEMBERLAKUAN KETENTUAAAN PIDANA PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU

Untuk dilakukan ~~Ujian Proposal*~~

~~Ujian Hasil Penelitian*~~

Ujian Tesis*

Demikian untuk dipertimbangkan :

Pembimbing I

Dr.H. Ruben Achmad, SH.,MH.

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH.

**Judul : PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA PEMILU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU**

**Nama : AIDA FARHAYATI
NIM : 91217017
Bidang Kajian Utama : HUKUM PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM**


**MENYETUJUI
Dosen Pembimbing**

Pembimbing I



Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., MH.UM.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji :

Penguji Utama : Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH.

3. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag.

Sekretaris Penguji: Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

2. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pasca Sarjana UMP

Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., MH.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian: 13 Maret 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan *sesungguhnya bahwa* Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar *Magister Ilmu Hukum* dari Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, *sesungguhnya merupakan* hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang *saya kutip dari* hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



Aida Farhayati

MOTTO

"Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu para Nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh mereka itulah sebaik-baik teman". (Q.S. Annisa : 69).

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Mujadallah : 11).

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Suamiku*
- ❖ *Anak-anakku*
- ❖ *Agama dan Negara Tercinta*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

**Oleh
Aida Farhayati**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi. Artinya, kekuasaan negara ada ditangan rakyat. Sebagai negara Demokrasi maka pengejawantahannya diperlukan suatu mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dalam konteks ini maka diperlukan adanya suatu proses Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum di Indonesia dilangsungkan berdasarkan aturan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Di dalam Pemilihan Umum sangat dimungkinkan terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana Pemilu. Terjadinya suatu tindak pidana Pemilu sudah diantisipasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, di mana di dalam undang-undang tersebut terdapat secara rinci pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, diatur tentang suatu lembaga yang yang disebut lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini dimaksudkan untuk berperan penting dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi dugaan tindak pidana Pemilu. Lembaga bawaslu berada di dalam suatu sistem Gakkumdu, dimana lembaga Bawaslu bersama-sama dengan aparat Kepolisian, aparat Kejaksaan, secara tripartite bersama-sama mengatasi kemungkinan dugaan tindak pidana Pemilu.

Yang menjadi permasalahan adalah, pertama, dalam upaya pemberlakuan ketentuan tindak pidana pemilu, terkait dengan hal itu apakah fungsi dan peranan bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukannya ?. Kedua, bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

Terhadap permasalahan tersebut maka setelah diteliti didapat suatu kesimpulan yaitu:

1. Fungsi dan peranan Bawaslu dalam menentukan pemberlakuan tindak pidana Pemilu adalah, lembaga Bawaslu berperan sebagai pintu masuk pengungkapan dugaan tindak pidana Pemilu, kemudian lembaga bawaslu berperan aktif melakukan upaya menemukan sendiri adanya dugaan tindak pidana Pemilu, serta kemudian lembaga Bawaslu sebagai bagian integral dari Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama-sama dengan lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan mengolah pengaduan dan temuan dugaan tindak pidana Pemilu untuk dimatangkan dalam suatu proses rapat pleno untuk kemudian berdasarkan keputusan bersama ketiga lembaga tersebut memutuskan untuk meneruskan atau tidak meneruskan dugaan tindak pidana Pemilu dalam suatu proses penyidikan dan penuntutan serta proses persidangan.

2. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah, dilakukan dengan berprosesnya sistem penegakan hukum yang di dalamnya ada keterlibatan lembaga Bawaslu, dimana fungsinya adalah:
 - Ada dan berlakunya aturan hukum pidana materiil yang mengatur mengenai bentuk-bentuk dan macam-macam tindak pidana pemilu, yang dalam hal ini rincian hukum pidana materiil tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
 - Ada dan berlakunya hukum pidana formil (hukum acara) yang berfungsi untuk menggerakkan hukum pidana materiil, yang mana dalam hal ini hukum pidana formil (hukum acara) yang berlaku adalah selain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - Berprosesnya hukum pidana pemilu berdasarkan asas-asas hukum pidana nasional yang berlaku di ndonesia, seperti asas praduga tidak bersalah, asas persamaan dimuka hukum, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, dan tiada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya;
 - Berperannya lembaga yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan yaitu oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkoordinasi dalam lembaga Gakkumdu;
 - Berperannya lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan yaitu oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia, yang terkoordinasi dalam lembaga Gakkumdu;
 - Adanya lembaga yang menjalankan fungsi peradilan khusus yang akan memeriksa, dan memutus suatu perkara tindak pidana pemilu yang masuk;
 - Adanya suatu lembaga yang yang menjalankan fungsi pasca penjatuhan hukuman oleh lembaga peradilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selayaknya Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang mana penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini sebagai suatu karya ilmiah masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran senantiasa Penulis harapkan dari berbagai pihak, agar kelak diharapkan secara akademik ada manfaat yang dapat dipetik oleh berbagai pihak terkait dengan materi penulisan Tesis ini. Tesis yang penulis tulis dengan judul: **PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU** ini adalah sebuah karya tulis yang coba disajikan dengan mengambil topik bahasan terkait dengan tengah ramai dan hangatnya dinamika (sosial dan hukum) yang muncul dari perhelatan Pemilihan Umum serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini. Tentu saja. Dari perspektif ini bagi Penulis banyak sekali hal-hal yang menarik untuk dipelajari untuk menambah wawasan keilmuan Penulis dari proses penulisan tesis ini.

Selanjutnya Penulisan tesis ini sangat banyak dibantu oleh beberapa pihak. Banyak masukan, kritik, saran, dan diskusi-diskusi yang Penulis langungkan dengan berbagai pihak. Semua itu tentu saja sangat membantu Penulis untuk

menyelesaikan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah sepantasnya Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Dr. Abid Djasuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Nursinah, SE., SH., MH., selaku Sekretaris Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini;
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Selaku Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini;
7. Bapak Iin Irwanto, ST., MM. Selaku Komisioner badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bapak Karlisun, SE., selaku sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dalam lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Seluruh Staf administrasi dalam lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Orangtua, suami, anak-anak, saudara-saudara Penulis yang telah tiada henti-hentinya memberikan support kepada Penulis agar segera menyelesaikan perkuliahan Penulis di Program Studi magister ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. Rekan-rekan sesama mahasiswa pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang dan waktu.

Akhirnya Penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah Penulis reporkan dengan adanya aktivitas penulisan Tesis ini. Lebih jauh sangat mungkin terkait dengan kegiatan Penulisan Tesis ini ada berbagai pihak yang telah Penulis perlakukan secara tidak layak, maka Penulis harus mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt akanmemberikan pahala yang setimpal atas kebesaran jiwa para pihak yang Penulis telah perlakukan secara tidak semestinya tersebut.

Akhirul kalam, penulis tutup kata pengantar ini dengan mengucapkan, Billahit taufik walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Salam Penulis

Aida Farhayati

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Pernyataan | iv |
| Motto dan Persembahan | v |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 19 |
| C. Ruang Lingkup | 19 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 20 |
| 1. Tujuan Penelitian | 20 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 21 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 22 |
| 1. Kerangka Teoritis | 22 |
| 2. Kerangka Konseptual | 31 |
| F. Metode Penelitian | 34 |
| 1. Metode Pendekatan | 34 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 35 |
| 3. Jenis Data | 37 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 5. Analisa Data | 38 |
| G. Sistematika Penulisan | 38 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 39 |
| A. Pengertian Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu | 39 |
| 1. Pengertian Pemilu | 39 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu | 45 |
| B. Dasar Hukum dan Aturan Tindak Pidana Pemilu | 50 |
| 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemilu | 50 |
| 2. Aturan Tindak Pidana Pemilu | 52 |
| C. Peranan Bawaslu Dalam Tindak Pidana Pemilu | 76 |
| D. Penanganan Tindak Pidana Pemilu | 82 |
| BAB III. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU | |
| A. Fungsi dan Peranan Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu | 88 |
| 1. Kasus-Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu | 102 |
| 2. Fungsi dan Peranan Bawaslu | 110 |

| | |
|---|------------|
| B. Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu | 120 |
| BAB IV. P E N U T U P | |
| A. Kesimpulan..... | 141 |
| B. S a r a n..... | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA | 144 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) mendasarkan diri pada bentuk kedaulatannya berada di tangan rakyat. Hal itu secara tegas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka oleh karena dasar negara telah menentukan demikian, dapat dikatakan negara Indonesia bentuk pemerintahannya adalah berbentuk Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demokratos*. Secara harfiah, dapat diartikan bahwa demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti “*rakyat*”, dan “*cratein*” yang berarti “memerintah.”¹

Dengan demikian demokrasi bisa diartikan sebagai rakyat yang memerintah, atau pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln (1808-1965) Presiden Amerika Serikat yang ke -16 mengatakan, bahwa “Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (*Democracy is government of the people, by the people anf for the people*).² Jadi suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila kekuasaan ada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rakyat sangat menentukan arah kebijakan pada suatu negara yang berdasarkan pada demokrasi. Dengan demikian kedaulatan ada

¹ Ahmad Roestandi, Zul Afdi Ardian, *Tata Negara Jilid I*, Armico, Bandung, 1986, hlm, 75.

². *Ibid.*, hlm. 76.

ditangan rakyat (*Volks souveiniteit*). Terkait dengan hal ini lebih jauh dikatakan oleh *J.J. Roesseau*, bahwa rakyat atau masyarakat pada prinsipnya telah membuat suatu “*contract social*” atau “*perjanjian masyarakat*”, yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintah mempunyai kekuasaan.³

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat (pemerintahan langsung), secara realitas hal itu sangat tidak memungkinkan. Karena pada praktiknya tidak mungkin rakyat yang sedemikian banyak kesemuanya mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Yang realistis adalah, rakyat dengan menggunakan suatu *mekanisme tertentu* memilih wakil-wakilnya, yang mana setelah wakil-wakil tersebut terpilih merekalah yang mengemban amanat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Jadi pola pemerintahan yang demikian ini dikenal sebagai demokrasi perwakilan atau *demokrasi representatif*.

Terkait dengan kekuasaan yang ada ditangan rakyat, menurut beberapa ahli, kekuasaan itu setidaknya terdiri dari tiga pokok, pertama kekuasaan dibidang *eksekutif* (pemerintahan), kekuasaan dibidang *yudikatif* (yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan pengawasan pemerintahan), dan kekuasaan dibidang *legislatif* (yaitu kekuasaan dalam menjalankan proses peradilan). Ketiga komponen kekuasaan inilah yang akan didistribusikan atau diemban oleh wakil-wakil pada saat mereka resmi menyanggah kedudukan sebagai wakil rakyat.

³ Abu Daud Busroh, Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tatanegara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 127.

Suatu mekanisme tertentu dalam konteks upaya rakyat atau masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diperintahan disebut pula sebagai Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum (Pemilu) saat ini sudah menjadi agenda utama dalam setiap negara di dunia ini (yang umumnya adalah negara-negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat) dalam rangka secara periodik ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang akan mengemban amanat menjalankan roda pemerintahan di negara yang bersangkutan. Tidak terkecuali di negara Indonesia.

Tentu saja dalam penyelenggaraan suatu Pemilihan Umum (Pemilu), kegiatan tersebut harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), tujuan utama dari proses kenegaraan tersebut tidak menciderai fungsi kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilihan Umum itu mestilah nantinya mampu mendistribusikan kekuasaan secara benar, agar perubahan sosial yang diinginkan oleh rakyat tercapai.⁴

Oleh karenanya penyelenggaraan suatu Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia mesti didasarkan pada suatu asas yang disebut sebagai asas "*luber*" dan "*jurdil*", yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) perlu diatur sedemikian rupa untuk terwujudnya suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Adanya peraturan yang tegas, detail, dan terperinci juga dimaksudkan agar seluruh tahapan Pemilu dijalankan secara *konsisten*, *efektif*, *efisien*, serta

⁴ R.A. Schermerhorn, *Masyarakat Dan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 47.

memiliki kepastian hukum. Selain itu peraturan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang akan memberikan ketenangan bagi rakyat dalam menyalurkan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi (UUD 1945). Sebagai salah satu *instrumen* dari negara yang mendasarkan diri pada sistem pemerintahan demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu Pemilihan Umum (Pemilu) juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini dasar Hukum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).⁵

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini merupakan landasan hukum terbaru bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak. Undang-Undang ini merupakan penggabungan sekaligus penyempurnaan dari tiga undang-undang yang pernah diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2012

⁵ *Kompas*, 15 Januari, 2018, hlm 6.

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diatur tentang pihak yang diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), lembaga dimaksud diantaranya ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu sendiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian dibawahnya ada KPU Provinsi, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah provinsi tertentu saja. Dan dibawahnya lagi ada KPU Kabupaten/Kota, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota tertentu saja. Kemudian selanjutnya ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri).

Selanjutnya lembaga lain yang juga diberi wewenang untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya dibidang pengawasan agar proses pemilihan umum (Pemilu) berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah Lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan, *“Pengawasan penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).”*

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, “*Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Bawaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS.*”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang didirikan dalam rangka melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) oleh Undang-undang telah ditetapkan secara terperinci mengenai tugas-tugas yang diembannya. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah menetapkan secara *limitatif* tentang tugas-tugas Bawaslu, yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu, dan 2. Sengketa proses Pemilu;
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, 3. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari atas: 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, 3. Penetapan peserta Pemilu, 4.

Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, 8. Pergerakan surat suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan *sertifikat* hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, 9. *Rekapitulasi* hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan 11. Penetapan hasil Pemilu.

- e) Mencegah terjadinya politik uang;
- f) Mengawasi *netralitas* Aparatur Sipil Negara, *netralitas* anggota Tentara Nasional Indonesia, dan *netralitas* Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan yang terdiri atas: 1. Putusan DKPP, 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, 3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;

- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP;
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat setiap arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) *Mengevaluasi* pengawasan Pemilu;
- l) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak tugas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagaimana yang dirincikan didalam Pasal 93 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah tugas dan wewenang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengolah, meneliti dan mendeteksi awal dan kemudian menyampaikan dugaan adanya atau telah terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Yang termasuk dalam team Gakkumdu tersebut adalah, selain dari Bawaslu, adalah aparat kepolisian negara Republik Indonesia, aparat kejaksaan negara Republik Indonesia. Dan pihak pengadilan negeri sendiri adalah yang termasuk dalam rangkaian upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu, namun lembaga ini tidak termasuk dalam lembaga Gakkumdu, namun tetap berfungsi mengadili secara hukum terkait dengan adanya tindak pidana

Pemilu dalam kaitannya dengan tengah berlangsungnya proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu).

Terkait dengan permasalahan tindak pidana Pemilihan Umum ini, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai bentuk atau jenis tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan tahap-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun yang jelas dalam hal pengenaan proses pemidanaan kepada pihak atau pihak-pihak yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana pemilu, hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan meraba-raba saja atas dugaan atau sangkaan telah melakukan tindak pidana Pemilu. Dengan kata lain, terkait dengan hal tersebut tetap berlaku asas dalam hukum pidana bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.⁶

Keberlakuan *asas legalitas* tersebut merupakan hal yang prinsip dalam upaya penerapan hukum pidana yang dengan demikian tidak memungkinkan terhadap suatu tindak pidana (tindak pidana Pemilu) dilakukan atas dasar penafsiran semata-mata.⁷ Jadi secara terperinci telah terlebih dahulu dirumuskan mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis tindak pidana pemilihan umum (Pemilu).

Hal lain adalah, bahwa di dalam hukum pidana berlaku asas sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijk, onrechmatigheid*), yang juga berlaku

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang mengatur tentang Asas Legalitas dalam hukum pidana nasional Indonesia.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 9.

dalam lingkup tindak pidana Pemilu (Pemilihan Umum) di Indonesia. Dengan demikian berlaku suatu asas *“Tidak ada tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”* dalam hukum pidana tanpa terkecuali. Adakalanya peenyebutan *“melanggar hukum”* ini ditekankan, terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya di dalam Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian, yang disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain, ini harus dengan tujuan (*Oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan *“melanggar hukum”*. Sedangkan dalam tindak pidana *“Penggelapan barang”* dari Pasal 372 KUHP, perbuatannya dirumuskan sebagai *“memiliki barang dengan melanggar hukum”* (*Wederrechtelijk zichteoeigenen*). Tindak pidana dalam Pasal 522 KUHP dirumuskan *“Dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang selaku saksi”*. Penyebutan *“sifat melanggar hukum”* dalam pasal-pasal tertentu diatas menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu: pertama, bertentangan dengan hukum (objektif), kedua, bertentangan dengan hak (subjektif), dan ketiga, tanpa hak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka selanjutnya dasar hukum yang berlaku terkait dengan penanganan terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tertera cukup banyak Pasal yang secara *spesifik* mengatur tentang berbagai macam atau jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilihan Umum Pemilu). Di dalam

Undang-undang ini, diketahui, aturan mengenai tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) secara khusus diatur dalam bagian tersendiri, yaitu pada bagian Buku Kelima Tentang Tindak Pidana Pemilu. Pada bagian Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdiri dari dua Bab. Bab Pertama mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu, sedangkan Bab Kedua mengatur tentang Ketentuan Pidana Pemilu.

Berdasarkan praktek penanganan tindak pidana Pemilu, dapat dilihat dari kasus tindak pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga, yang peranan pemberlakuan ketentuan pidana Pemilu dimaksud dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (baik Bawaslu Kabupaten, Kota, Maupun Provinsi). Dapat diberikan contoh konkrit berikut, dimana Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berperan dalam upaya pemberlakuan ketentuan tindak pidana Pemilu. Hal ini terkait dengan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta yang telah berlangsung pada tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan laporan yang *dilansir* oleh Bawaslu DKI Jakarta, selama putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta telah menangani 41 dugaan pelanggaran Pemilu. Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Pemindakan Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, dari 41 Kasus tersebut, dua diantaranya, dipastikan sebagai kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu.⁸

Dua kasus tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tentang adanya laporan oleh seorang warga DKI Jakarta, bahwa telah terjadi praktik politik

⁸ *Data berdasarkan laporan bawalu DKI Jakarta, yang dimuat dalam Kanal Berita Kompas.Com.*

uang (bagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta), dengan Tempat kejadian Perkara (TKP) nya adalah di bilangan Jalan Setabudi, Jakarta Selatan. Terkait dengan laporan tersebut, Bawaslu DKI Jakarta menindak-lanjutinya, dengan melakukan tindakan pengumpulan bukti-bukti dan data-data yang mana bukti-bukti dan data-data yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diteliti dan diproses untuk selanjutnya ditentukan apakah laporan itu dapat diteruskan atau tidak dalam proses penyidikan.

Dari hasil pengumpulan data-data dan bukti-bukti, akhirnya Bawalu DKI Jakarta menyatakan bahwa kasus laporan "*money politick*" (politik uang) sebagaimana yang dilaporkan tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti pada tahap proses penyidikan kepada aparat Kepolisian Metro Jakarta. Selanjutnya berdasarkan prosedur yang berlaku, pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada Pelapor untuk dilakukan penyidikan, dalam rangka diambil keterangannya. Hingga tiga (3) hari pihak penyidik memanggil Pelapor, ternyata Pelapor tidak hadir memenuhi panggilan aparat penyidik. Selanjutnya karena aturannya telah menentukan, bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak pelapor tidak bersedia memberikan keterangannya untuk dilakukan penyidikan, maka laporan tindak pidana pemilu tersebut terpaksa harus dihentikan.

Kasus kedua adalah sebagai berikut, pada tahun 2017 yang lalu, Bawaslu DKI Jakarta menerima laporan dari seseorang, bahwa ada seseorang yang telah menggunakan *form C6* milik orang lain untuk kepentingan dirinya. Peristiwa tersebut menurut pelapor terjadi diwilayah hukum Jakarta Utara.

Selanjutnya berdasarkan laporan itu, Bawaslu DKI Jakarta melakukan pengumpulan bukti-bukti dan data-data yang dapat dijadikan penunjang laporan pelanggaran/tindak pidana tersebut. Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, bahwa Bawaslu dibatasi 5 hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian setelah dilakukan *analisis*, Bawaslu DKI Jakarta memutuskan bahwa kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu. Kemudian selanjutnya Bawaslu DKI Jakarta segera melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pihak aparat kepolisian Metro Jakarta. Selanjutnya oleh pihak aparat kepolisian telah dilakukan penyidikan untuk melengkapi konstruksi hukumnya, agar segera ditindaklanjuti memasuki proses penuntutan, dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam Pemilu, baik yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang diatur di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu), hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memandang suatu aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan negara Indonesia. Pemilihan Umum harus dipastikan sebagai sarana untuk terlaksananya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tentang adanya ancaman hukuman bagi pihak atau pihak-pihak yang melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam tahap-tahapan penyelenggaraan Pemilu menunjukkan sikap bangsa Indonesia, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung mestilah berjalan pada

jalur yang benar. Artinya *aktivitas* kebangsaan itu harus bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.⁹

Terkait dengan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam *aplikasinya* haruslah melalui proses yang khusus, yang melibatkan suatu lembaga yang disebut sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu ini sangat terkait dengan fungsi dan peranan Lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Baik itu pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg), maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Kesemuanya menjadi kewenangan Bawaslu untuk diawasi pelaksanaannya.

Mengingat begitu luasnya cakupan wilayah negara Republik Indonesia, maka secara hierarkis, Bawaslu yang berkedudukan diibukota negara Republik Indonesia (yang mempunyai cakupan luasan wilayah pengawasannya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia) *mendelegasikan* kewenangannya ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu untuk wilayah provinsi terdapat bawaslu Provinsi, untuk Kabupaten/Kota terdapat bawaslu Kabupaten/Kota,

⁹ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm 20.

selanjutnya untuk wilayah kecamatan dibentuk Panwaslu Kecamatan. Untuk wilayah kelurahan/desa terdapat Panwaslu Kelurahan/desa. Sedangkan untuk wilayah di luar negeri dimana terdapat banyak warganegara Indonesia di wilayah tersebut, dimana mereka sebagai warganegara Indonesia tentu tidak kehilangan haknya untuk memilih karena berdomisili di luar negeri, maka untuk mengakomodir haknya tersebut maka dibentuk Panwaslu LN. Kemudian pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Pengawas TPS.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, diatur secara tegas mengenai tugas, fungsi dan kewajiban dari bawaslu. Pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dinyatakan bahwa tugas bawaslu adalah: (a). Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; (b). Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1). Pelanggaran Pemilu, dan (2). Sengketa proses Pemilu; (c). Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: (1). Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; (2). Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU; (3). Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan (4). Pelaksanaan persiapanlainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d). Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: (1). Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; (2). Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; (3). Penetapan peserta Pemilu; (4).

Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5). Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; (6). Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; (7). Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; (8). Pergerakan surat suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat PPS hingga ke PPK; (9). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; (10). Pelaksanaan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan (11). Penetapan hasil Pemilu: (e). Mencegah terjadinya praktik politik uang; (f). Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI; (g). Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri dari: (1). Putusan DKPP; (2). Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; (3). Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; (4). Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan (5). Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI; (h). Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP; (i). Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakumdu; (j). Mengelola, memelihara, dan merawat setiap arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (k). Mengevaluasi pengawasan

Pemilu; (1). Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan (m). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan yang kuat antara Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dengan lembaga-lembaga yang terkait (yang oleh ketentuan Undang-Undang termasuk dalam lembaga Gakkumdu) ini dapat dilihat pada Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan peraturan Bawaslu.*” Aturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Pemilu, undang-undang memberi kewenangan kepada bawaslu untuk mengaktifkan Gakkumdu dengan membuat suatu *mekanisme* dalam *pengaplikasian* fungsi dan peranan lembaga Gakkumdu tersebut. Lembaga Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) adalah suatu wadah dimana Bawaslu bersama-sama dengan pihak Penyidik Kepolisian dan pihak kejaksaan bersama-sama dalam porsi dan kewenangannya masing-masing bersinergi untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan adanya tindak pidana Pemilu.

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya menarik untuk diteliti dan dianalisis tentang sejauhmana upaya pemberlakuan ketentuan tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mana hal ini terkait dengan fungsi dan peranan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukan terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) . Karena sudah sangat jelas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut Bawaslu (Badan

Pengawas Pemilu) adalah titik tolak utama dalam menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana Pemilu. Dengan demikian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk menjadi pintu masuk dalam menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu). Serta menarik pula untuk diteliti dan dianalisis tentang bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Mengenai kewenangan bawaslu terkait dengan hal itu sudah sangat jelas ditegaskan di dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mana pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:

1. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian negara Republik Indonesia paling lama 1x24 jam (satu kali duapuluh empat jam) sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;
2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu;

3. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: (a). Nama dan alamat Pelapor; (b). Pihak terlapor; (c). Waktu dan tempat kejadian perkara; dan (d). Uraian kejadian.

Maka sehubungan dengan hal tersebut, dalam penulisan Tesis ini Penulis mengambil judul: **PEMBERLAKUAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU.**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan Tesis ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam upaya pemberlakuan ketentuan tindak pidana Pemilu, terkait dengan hal itu apakah fungsi dan peranan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukannya?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan tentang pokok permasalahan maupun pembahasan dalam Tesis ini, maka Penulis terlebih dahulu memberikan

batasan dalam bentuk ruang lingkup. Adapun ruang lingkup pembahasan Tesis ini adalah, membahas tentang pemberlakuan ketentuan tindak pidana Pemilu dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukan terjadinya tindak pidana Pemilu tersebut, serta upaya penanganan (berdasarkan kewenangan yang melekat padanya) yang dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukan terjadinya suatu tindak pidana Pemilu (Pemilihan Umum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Pemilihan Umum). Dengan demikian Tesis ini hanya akan membahas terkait dengan upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) dimana yang disorot utamanya adalah apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan hal tersebut. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembahasan materi Tesis ini akan membahas hal-hal lain yang masih mempunyai keterkaitan dengan ruang lingkup pembahasan materi Tesis ini, yang mana hal demikian dilakukan semata-mata untuk menambah wawasan materi tesis ini agar mempunyai nilai bobot ilmiah yang baik secara akademik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pemberlakuan ketentuan tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilu dengan menerapkan analisis hukum dalam konteks fungsi dan peranan Bawaslu.

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu, dalam konteks penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menentukan terjadinya tindak pidana Pemilu (Pemilihan Umum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Pemilihan Umum).

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian Tesis ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis;

1. Secara Teoritis penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi hukum guna menambah wawasan dan kepustakaan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana;
2. Secara praktis, penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum, seperti misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, Lawyer (pengacara), serta pula bagi lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum seperti misalnya Partai Politik (Parpol), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*NGO/Non Government Organization*), yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara swadaya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori menempati kedudukan yang sangat penting dalam dunia keilmuan, karena teori berfungsi sebagai sarana untuk dapat merangkum serta memahami isyu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁰ Teori yang dapat dipergunakan pada pembahasan Tesis ini yaitu:

a. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan (*Theorie Van Bevoegdheid*) oleh para ahli dihubungkan dengan kekuasaan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*Bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*Rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹¹ Ridwan AR, mengutip pendapat F.P.C.L. Tonner berpendapat, "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vas te stellen en aldus rechtbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*" (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warganegara).¹²

Berkaitan dengan teori kewenangan ini, hal ini berhubungan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm 37.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Nomor 5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm 1.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.100.

perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

1. *Atribusi*, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: (1). Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; (2). Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-undang mengeluarkan di mana diciptakan wewenang-wewenang kepada Badan atau Jabatan tata Usaha Negara tertentu.
2. *Delegasi*, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi

suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau pejabat tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih kepada penerima mandate.

3. *Mandat*, ini diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat mandate. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandate, hal ini dapat dilihat dari kata "*atas nama*". Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggungjawab si pemberi mandate. Sebagai suatu konsep hukum public, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan *konformitas* hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum, ialah bahwa wewenang itu selalu harus ditunjuk dasar hukumnya. Dan komponen *konformitas* hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah, berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan

¹³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakekatnya penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah yang bertanggungjawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formil dan tertulis.

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Teori enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (Substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*Klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga (3) dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*Administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan system sosial (*Social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁵

1. Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

2. Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam Tesis, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan nantinya dan pendalaman mengenai tema dari judul yang telah ditentukan, maka Penulis memberikan definisi-definisi konsep dari judul tesis yang Penulis angkat, adapun konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan

Mengenai konsep dari kewenangan dalam penulisan Tesis ini, adalah tentang hak dan kewajiban yang melekat pada suatu lembaga tentang sesuatu hal, yang berdasarkan ketentuan Undang-undang diberikan otoritas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Terkait dengan tema penulisan Tesis ini, kewenangan dimaksud adalah apa yang melekat pada lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) berupa hak dan kewajiban untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu menyelenggarakan Pemilu. Khususnya dalam kewenangan menangani laporan dan temuan adanya tindak pidana Pemilu yang muncul dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.

2. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berfungsi mengawasi suatu penyelenggaraan suatu Pemilihan Umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara berjenjang untuk wilayah Provinsi ada Bawaslu Provinsi, sedangkan untuk wilayah kabupaten/Kota terdapat Bawaslu Kabupaten/Kota, selanjutnya pada jenjang wilayah kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan kemudian pula untuk wilayah kelurahan/desa, terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

(Panwaslu Kelurahan/Desa). Untuk wilayah luar negeri terdapat Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN), dan untuk tempat pemungutan suara terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).

3. Tindak Pidana Pemilu.

Dalam konsep penulisan Tesis ini, tindak pidana Pemilu adalah suatu *terminology* yang mengandung makna tersendiri, yang berasal; dari dua suku kata yaitu *tindak pidana* dan *Pemilu*. Tindak pidana secara harfiah, sebagaimana rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum pidana, seperti rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang selanjutnya dipakai di dalam penulisan Tesis ini adalah, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Pemilu adalah, sebagaimana rumusan yang dikemukakan oleh G.J. Wolhoff, mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandate dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

Dengan demikian konsep tindak pidana Pemilu, adalah suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, larangan mana disertai

dengan sanksi atau ancaman hukuman bagi siapapun atau pihak manapun yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

4. Pemilu (Pemilihan Umum)

Konsep Pemilu (Pemilihan Umum) dalam penulisan Tesis ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya G.J. Wolhoff, yang memaknai Pemilu sebagai suatu mekanisme yang bersumber dari sistem demokrasi, dimana rakyat yang berdaulat pada suatu negara, karena tidak memungkinkan menjalankan kedaulatannya, maka oleh karenanya diciptakan mekanisme pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk diperintahan.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Pemilihan Umum).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, maka, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi para penyelenggara Pemilu, bagi pihak-pihak yang terkait seperti misalnya Partai politik, dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahwa dalam hal ini Penulis berusaha melihat

suatu fakta empiris dan keberlakuan aturan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field research*).

Sebagai pendukung data sekunder, maka diperlukan data penunjang, untuk mendapatkan data ini maka penulis melakukan penelitian langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan cara wawancara kepada pihak komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, serta melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian untuk mendapatkan data dilapangan ini, yang menjadi objek penelitian adalah terkait dengan even Pemilihan Umum, baik Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak yang baru saja dilakukan pada tahun 2018 yang lalu, maupun Pemilihan umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PILpres) yang akan diselenggarakan pada bulan April 2019, yang proses penyelenggaraannya sudah dimulai pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian yang diteliti adalah setelah secara umum diteliti pemilihan umum dalam rentang wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya secara khusus diteliti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 yang baru lalu serta pemilihan

kepada daerah lainnya (Pemilihan Walikota dan Pemilihan Bupati), serta proses pemilihan umum legislative dan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden yang penyelenggaraannya juga meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah jumlah pihak yang melakukan pelanggaran pemilu baik berdasarkan temuan maupun berdasarkan laporan yaitu sebanyak 3.133 kasus, dengan perincian data pelanggaran hasil temuan sebanyak 1.093 kasus, dan yang berdasarkan laporan sebanyak 2.038 kasus. Kemudian dari 3.133 perkara yang masuk tersebut sekitar 10 perkara dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana Pemilu. Selanjutnya dari 10 perkara tindak pidana Pemilu tersebut, yang akan Penulis ambil sebagai sampel adalah 4 perkara untuk diteliti dalam Penulisan Tesis ini.

Berdasarkan data kuantitas secara statistic, Setelah data-data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara *deskriptif* sehingga didapatkan suatu pembahasan dan kesimpulan yang lebih jelas dan konkrit diuraikan dalam bab terakhir dalam penulisan Tesis ini.

3. Jenis Data.

a. Jenis dan sumber data.

Dilihat dari sumber diperolehnya, data terdiri dari: data primer, data sekunder, serta data tersier. Data primer adalah data-data berupa pernyataan, catatan petugas, maupun perilaku masyarakat sehari-hari di

lapangan. Data sekunder sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan ke dalam:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun khusus;
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah para akademisi;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan sampling yang ditujukan kepada pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan tindak pidana pemilu yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk mengumpulkan data tersebut, dilakukan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

5. Analisa Data

Secara garis besar analisis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisa secara kualitatif (data sekunder). Dengan

demikian maka dalam Tesis ini analisis data akan dilakukan ke dalam bentuk analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari empat bab, bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Pengertian Pemilu dan tindak pidana Pemilu, Dasar Hukum dan Aturan Tindak Pidana Pemilu, Peranan Bawaslu Dalam Tindak Pidana Pemilu, Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Bab III adalah tentang Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu, yang terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu masing-masing, Fungsi Dan Peranan Bawaslu Dalam Kaitan Terjadinya Tindak Pidana Pemilu. Dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Dengan Melibatkan Bawaslu. Bab IV adalah Tentang Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Penerbit Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang
- Abu Daud Busroh, Abubakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tatanegara*, Erlangga, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Achmad Rustansi, Zul Afdi Ardian, 1986, *Tata Negara*, Jilid I, Penerbit Armiko, Bandung
- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Digabungkan dalam satu buku), Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1982, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Penerbit Citra Aditya bakti, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Penerbit Yudhistira, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazairin, 1983, *Demokrasi Pancasila*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Karen Leback, 1986, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan dari buku Six Theories of Justice)*, Penerbit Nusamedia, Ujung Berung-Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

- Miriam Budiardjo, 1982, (Editor), *Masalah Kenegaraan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sintong Silaban, 1992, *Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Agus Brotosusilo, 1987, *Masyarakat Dan Kekuasaan*, (Disadur dari buku R.A. Shermehorn, Society and power), Penerbit CV Radjawali, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

B. Undang-Undang

- UUD 1945, Naskah Asli Dan Perubahannya*, Penerbit Pustaka Pergaulan, Cetakan II, Juni, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)*, Cetakan Pertama, Penerbit Laksana, Jakarta, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Politea, Bogor, 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustitia, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Edisi 2010, Penerbit Fokusmedia, Jakarta, 2010.
- Peraturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia Tentang Gakkumdu.*
- Peraturan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tentang Sekretariat Bersama Gakkumdu.*

C. Makalah-Makalah.

Giovani Sartori, *Ruang Lingkup dan Arti Demokrasi*, makalah/artikel terjemahan dari judul asli, "Democracy", yang diterbitkan dalam Buletin Analisa, Nomor 4 Tahun 1987, diterbitkan oleh Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

H.M. Laica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan ('Beleidsregel') Hakekat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah/Artikel yang dimuat pada Buletin Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Tahun XV, Nomor 1, Januari, 1997.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Asas Harmoni Sebagai Tema Sentral Falsafah Indonesia*, Artikel/Makalah yang dimuat pada Buletin Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Tahun XIV, Nomor 2, April, 1996.

W.J.M. Mackenzie, *Pemilihan: Arti, sejarah, dan Fungsinya*, Makalah/artikel terjemahan dari judul asli "Elections: The Functions of elections", diterbitkan dalam Buletin Analisa, Nomor 4 Tahun 1987, oleh Centre For Strategic and International Studies (CSIS).